



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/25 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ngumpul RT.008 RW.002 Kecamatan Barat
Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;

Terdakwa II

Nama lengkap : Susilo Alias Kondang Bin Sukiran;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/19 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tebon RT.008 RW.003 Kecamatan Barat
Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 09 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 09 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksidan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa I.EKO WAHYUDI ALS. KODOK Bin SUBANDI dan Terdakwa II. SUSILO ALS KONDANG Bin SUKIRAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. MenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwaEKO WAHYUDI ALS. KODOK Bin SUBANDI dan Terdakwa II. SUSILO ALS KONDANG Bin SUKIRAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buahkunci sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar STNKsepeda motor Scoopy warna hitam silver nopol AE 5442CL, Noka: MH1JM3127KK783765, Nosin: JM31E2779084, tahun 2019 An. DWI ANGGORO alamat: Dsn. Sampung, Rt 05 Rw 03, Ds. Bribik, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam silvernopol AE 5442CL, Noka: MH1JM3127KK783765, Nosin: JM31E2779084, tahun 2019;Dikembalikan kepada Saksi DWI ANGGORO;
4. Menyatakan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya paraTerdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutannya semula sedangkan paraTerdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara:PDM-18/M.5.34/Eoh.2/02/2021, tertanggal 08 Februari 2021 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ngw



Bahwa Terdakwa I EKO WAHYUDI als KODOK bin SUBANDI bersama-sama dengan Terdakwa II SUSILO als KONDANG bin SUKIRAN pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di parkir kos Jl. Diponegoro Kel. Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi ,”

Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I EKO WAHYUDI als KODOK bin SUBANDI bersama-sama dengan Terdakwa II SUSILO als KONDANG bin SUKIRAN berboncengan sepeda motor dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil. Sesampai di parkir kos Jl. Diponegoro Kel. Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL tahun 2019 warna hitam silver milik Saksi DWI ANGGORO yang terparkir di garasi kos tersebut. Selanjutnya para Terdakwa berbagi peran masing-masing. Terdakwa II SUSILO als KONDANG bin SUKIRAN mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa I EKO WAHYUDI als KODOK bin SUBANDI menunggu diatas sepeda motor untuk mengamati situasi sekitar. Kemudian Terdakwa II SUSILO als KONDANG bin SUKIRAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL tahun 2019 warna hitam silver milik Saksi DWI ANGGORO dan mendorong sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi. Oleh karena mesin dalam keadaan mati kemudian Terdakwa I EKO WAHYUDI als KODOK bin SUBANDI mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL tahun 2019 warna hitam silver milik Saksi DWI ANGGORO dengan menggunakan kaki kanan dengan posisi Terdakwa II SUSILO als KONDANG bin SUKIRAN diatas sepeda motor tersebut menuju daerah Magetan. Keesokan harinya para Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL tahun 2019 warna hitam silver milik Saksi DWI ANGGORO tersebut kepada Saksi MUKSIN dengan harga kesepakatan sebesar Rp.2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah), namun uang penjualan tersebut belum diterima para Terdakwa karena masih menunggu pembeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL tahun 2019 warna hitam silver milik Saksi DWI ANGGORO dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi DWI ANGGORO, atas kejadian tersebut Saksi DWI ANGGORO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Dwi Anggoro**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit motor Scoopy warna hitam silver Nopol AE 5442CL. Saksi sendiri terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di parkir tempat kos Jln. Diponegoro, Kel. Ketanggi, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit motor Scoopy warna hitam silver nopol AE 5442CL milik Saksi sendiri dengan bukti kepemilikan BPKB dan STNK kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian 1 (satu) unit motor Scoopy warna hitam silver Nopol AE 5442CL, Saksi sedang beristirahat didalam kos, tidak mengetahui pelaku serta tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk mencuri dikarenakan kunci sepeda motor masih disimpan Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, pelaku merusak kunci kontak motor dikarenakan kunci sepeda motor masih disimpan Saksi;
- Bahwa kejadian, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi memarkir kendaraan Honda Scoopy Nopol AE 5442 CL ditempat parkir kos dalam keadaan tidak terkunci setir selanjutnya Saksi beristirahat didalam kamar kos, selanjutnya sekira pukul 23.30 Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar kos untuk memeriksa keberadaan sepeda motor Honda Scoopy tersebut diparkiran dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak berada ditempat;

- Bahwa Saksi berusaha mencari dan bertanya kepada penghuni kos lain serta warga dilingkungan sekitar atas keberadaan motor tersebut. Karena tidak menemui titik terang keberadaan sepeda motor tersebut, Saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngawi pada hari Jumat 13 Maret 2020 untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya orang mencurigakan disekitar tempat terjadinya pencurian karena Saksi beraktifitas didalam kamar kos;
- Bahwa akibat dari pencurian Saksi mengalami kerugian Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hally Moekti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit motor Scoopy warnahitam silvernopol AE 5442CLAn. DWI ANGGORO terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di parkiran tempat kos Jln. Diponegoro, Kel. Ketanggi, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian 1 (satu) unit motor Scoopy warnahitam silvernopol AE 5442CLSaksi sedang berada didalam kos yang berada disebelah kamar kos Sdr. DWI ANGGORO, tidak mengetahui pelaku serta tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk mencuri dikarenakan kunci sepeda motor masih disimpan Sdr. DWI ANGGORO;
- Bahwa menurut Saksi, pelaku merusak kunci kontak motor dikarenakan kunci sepeda motor masih disimpan Sdr. DWI ANGGORO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Sdr. DWI ANGGORO dan menceritakan kejadian sepeda motor milik Sdr. DWI ANGGORO sudah tidak berada ditempat. Kemudian Saksi dan Sdr. DWI ANGGORO berusaha mencari dan bertanya kepada penghuni kos lain serta warga dilingkungan sekitar atas keberadaan motor tersebut. setelah itu Saksi dan Sdr. DWI ANGGORO melakukan pencarian dan mengumpulkan informasi dari beberapa teman tetapi tidak bisa menemukan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak menemui titik terang keberadaan sepeda motor tersebut, Sdr. DWI ANGGORO selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngawi pada hari Jumat 13 Maret 2020 untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya orang mencurigakan disekitar tempat terjadinya pencurian;
- Bahwa akibat dari pencurian Sdr. DWI ANGGORO mengalami kerugian Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhsin**, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kehilangan 1 (satu) unit motor Scoopy warnahitam silvernopol AE 5442CL, milik Saksi Dwi Anggoro yang menurut informasi terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di parkir tempat kos Jln. Diponegoro, Kel. Ketanggi, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian 1 (satu) unit motor Scoopy warnahitam silvernopol AE 5442CL Saksi sedang beristirahat di rumah;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan kedua pelaku pencurian, karena keduanya sering menjual barang hasil curian berupa sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat pencurian;
- Bahwa motor Scoopy warnahitam silvernopol AE 5442CL dijual kepada Saksi dalam keadaan kunci/kontaknya dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara yang digunakan tetapi melihat kondisi sepeda motor sewaktu dijual adalah dengan merusak kunci/kontak sepeda motor;
- Bahwa peran Saksi hanya membeli/ menerima sepeda motor Scoopy warnahitam silvernopol AE 5442CL hasil dari pencurian para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi berada di rumah didatangi oleh EKO WAHYUDI ALS. KODOK Bin SUBANDI dan SUSILO ALS KONDANG Bin SUKIRAN dengan membawa 1 (satu) unit motor Scoopy warnahitam silvernopol AE 5442CL dengan tujuan hendak menjual sepeda motor tersebut. saat ditanyakan oleh Saksi sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan/pencurian dan tidak ada kelengkapan surat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi kunci/kontak motor rusak bekas dirusak sehingga oleh Saksi, kedua pelaku diberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk memperbaiki kunci/kontak sepeda motor tersebut. pada saat itu sepeda motor tersebut dihargai Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) oleh Saksi, tetapi uangnya belum diberikan Saksi karena menunggu pembeli terlebih dahulu dan diberikan tempo 2-3 hari kedepan baru uang tersebut akan diberikan kepada kedua pelaku. Setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang selanjutnya terjadi sampai Saksi ditangkap oleh Satreskrim Polres Magetan sehubungan dengan pencurian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerima/ membeli barang hasil kejahatan dari EKO WAHYUDI ALS. KODOK Bin SUBANDI dan SUSILO ALS KONDANG Bin SUKIRAN kurang lebih 6 (Enam) kali dan semuanya berupa sepeda motor berbagai merk/jenis;
- Bahwa pada awalnya 1 (satu) unit motor Scoopy warnahitam silvernopol AE 5442CL, berada pada Saksi dan dalam penguasaan Saksi. Tetapi setelah Saksi ditangkap sepeda motor tersebut diamankan oleh Polres Magetan untuk selanjutnya dilakukan penyitaan oleh penyidik Polsek Ngawi guna dijadikan Barang Bukti;
- Bahwa Saksi bersama pelaku pencurian (EKO WAHYUDI ALS. KODOK Bin SUBANDI dan SUSILO ALS KONDANG Bin SUKIRAN) ditahan di Polres Magetan dalam perkara pencurian di wilayah Magetan;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Scoopy warnahitam silvernopol AE 5442CL, merupakan kendaraan yang dijual oleh kedua pelaku pencurian (EKO WAHYUDI ALS. KODOK Bin SUBANDI dan SUSILO ALS KONDANG Bin SUKIRAN) kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwapara Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi

- Bahwa Terdakwabersama denganTerdakwaSUSILO ALS KONDANG Bin SUKIRAN Mengambil 1 (satu) unit motor Scoopy warnahitam silvernopol AE 5442CL milik SaksiDWI ANGGORO terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di parkir tempat kos Jln. Diponegoro, Kel. Ketanggi, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwabersama dengan Terdakwa SUSILO als KONDANG bin SUKIRAN berboncengan sepeda motor dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sesampai di parkir kos Jalan Diponegoro Kel. Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwadan Terdakwa Susilo melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL warna hitam silver milik Saksi DWI ANGGORO yang terparkir di garasi kos tersebut;
- Bahwa Terdakwadan Terdakwa Susilo berbagi peran masing-masing. Terdakwa SUSILO als KONDANG bin SUKIRAN mendekat sepeda motor tersebut dan Terdakwamenunggudi atas sepeda motor untuk mengamati situasi sekitar. Kemudian Terdakwa SUSILO als KONDANG bin SUKIRAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE 5442 CL warna hitam silver milik Saksi DWI ANGGORO dan mendorong sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi;
- Bahwa karena mesin dalam keadaan mati kemudian Terdakwamendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL warna hitam silver milik Saksi DWI ANGGORO dengan menggunakan kaki kanan dengan posisi Terdakwa SUSILO als KONDANG bin SUKIRAN di atas sepeda motor tersebut menuju daerah Magetan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwadan Terdakwa Susilo menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL warna hitam silver milik tersebut kepada Saksi MUKSIN dengan harga kesepakatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun uang penjualan tersebut belum diterima para Terdakwa karena masih menunggu pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II Susilo Alias Kondang Bin Sukiran

- Bahwa Terdakwabersama dengan Terdakwa Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi Mengambil 1 (satu) unit motor Scoopy warna hitam silver nopol AE 5442CL milik Saksi DWI ANGGORO terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di parkir tempat kos Jln. Diponegoro, Kel. Ketanggi, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa berawal ketika Terdakwabersama dengan Terdakwa Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi berboncengan sepeda motor dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di parkir kos Jalan Diponegoro Kel. Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwadan TerdakwaEko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandimelihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL warna hitam silver milik Saksi DWI ANGGORO yang terparkir di garasi kos tersebut;
- Bahwa TerdakwadanTerdakwaEko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi berbagi peran masing-masing, Terdakwamendekati sepeda motor tersebut dan TerdakwaEko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandimenunggu diatas sepeda motor untuk mengamati situasi sekitar. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE 5442 CL warna hitam silver milik Saksi DWI ANGGORO dan mendorong sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi;
- Bahwa karena mesin dalam keadaan mati kemudian TerdakwaEko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL warna hitam silver milik Saksi DWI ANGGORO dengan menggunakan kaki kanan dengan posisi Terdakwa diatas sepeda motor tersebut menuju daerah Magetan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwadan TerdakwaEko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi menjual1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL warna hitam silver milik tersebut kepada Saksi MUKSIN dengan harga kesepakatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun uang penjualan tersebut belum diterima para Terdakwa karena masih menunggu pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buahkunci sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy warnahitam silvernopol AE 5442CL, Noka: MH1JM3127KK783765, Nosin: JM31E2779084, tahun 2019 An. DWI ANGGORO alamat: Dsn. Sampung, Rt 05 Rw 03, Ds. Bribik, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam silver nopol AE 5442CL, Noka: MH1JM3127KK783765, Nosin: JM31E2779084, tahun 2019;

dimana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa paraTerdakwa pada hariSabtutanggal 15 Februari 2021 sekira jam 23.30Wib, bertempat di parkir kos jalan Diponegoro Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam NomorPolisi AE 5442 CL;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa Susilo Alias Kondang Bin Sukiran bersama dengan Terdakwa Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi berboncengan sepeda motor dengan tujuan untuk mencari terget sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sesampai di parkir kos Jalan Diponegoro Kel. Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa Susilo Alias Kondang Bin Sukirandan TerdakwaEko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL warna hitam silver milik Saksi DWI ANGGORO yang terparkir di garasi kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa Susilo Alias Kondang Bin Sukirandan Terdakwa Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi berbagi peran masing-masing, Terdakwa Susilo Alias Kondang Bin Sukiran mendekati sepeda motor tersebut dan TerdakwaEko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi menunggu diatas sepeda motor untuk mengamati situasi sekitar. Kemudian TerdakwaSusilo Alias Kondang Bin Sukiran mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE 5442 CL warna hitam silver milik Saksi DWI ANGGORO dan mendorong sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi;
- Bahwa karena mesin dalam keadaan mati kemudian Terdakwa Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL warna hitam silver milik Saksi DWI ANGGORO dengan menggunakan kaki kanan dengan posisi TerdakwaSusilo Alias Kondang Bin Sukiran diatas sepeda motor tersebut menuju daerah Magetan;
- Bahwa keesokan harinya TerdakwaSusilo Alias Kondang Bin Sukirandan Terdakwa Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi menjual1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL warna hitam silver milik tersebut kepada Saksi MUKSIN dengan harga kesepakatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun uang penjualan tersebut belum diterima para Terdakwa karena masih menunggu pembeli sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Dwi Anggoro mengalami kerugian Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I Eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi dan Terdakwa II Susilo Alias Kondang Bin Sukiran yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi dan Terdakwa II Susilo Alias Kondang Bin Sukiran, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dari tempat semula ketempat lain dengan kata lain membawa sesuatu kedalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti bahwa paraTerdakwapada hariSabtutanggal 15 Februari 2021 sekira jam 23.30Wib, bertempat di parkirankos jalan Diponegoro Kelurahan Ketanggi Kecamatan NgawiKabupatenNgawitanpasepengetahuan dan seijinpemiliknyatelahmengambilsepeda motor merk Honda Scopywarnahitam NomorPolisi AE 5442 CL. Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa Susilo Alias Kondang Bin Sukiranmendekati sepeda motor tersebut dan TerdakwaEko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandimenunggu diatas sepeda motor untuk mengamati situasi sekitar. Kemudian Terdakwa Susilo Alias Kondang Bin Sukiran mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi, dimana karena mesin dalam keadaan mati kemudian TerdakwaEko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki kanan dengan posisi Terdakwa Susilo Alias Kondang Bin Sukiran diatas sepeda motor tersebut menuju daerah Magetan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Dwi Anggoro mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa benar para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi Dwi Anggoro dan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut diatas maka terbukti Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya dan hasil dari perbuatannya tersebut di dijual/gadaikan dan uangnya dipergunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa berawal ketika Terdakwa I Eko Wahyudi Als Kodok Bin Subandi bersama-sama dengan Terdakwa II Susilo Als Kondang Bin Sukiran berboncengan sepeda motor dengan tujuan untuk mencari terget sepeda motor yang akan diambil. Sesampai di parkiran kos Jl. Diponegoro Kel. Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL tahun 2019 warna hitam silver milik Saksi Dwi Anggoro yang terparkir di garasi kos tersebut. Selanjutnya para Terdakwa berbagi peran masing-masing. Terdakwa II Susilo Als Kondang Bin Sukiran mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa I Eko Wahyudi Als Kodok Bin Subandi menunggu diatas sepeda motor untuk mengamati situasi



sekitar, Kemudian Terdakwa II Susilo Als Kondang Bin Sukiran mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL tahun 2019 warna hitam silver milik Saksi Dwi Anggoro dan mendorong sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi. Oleh karena mesin dalam keadaan mati kemudian Terdakwa Eko Wahyudi Als Kodok Bin Subandi mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL tahun 2019 warna hitam silver milik Saksi Dwi Anggoro dengan menggunakan kaki kanan dengan posisi Terdakwa II Susilo Als Kondang Bin Sukiran diatas sepeda motor tersebut menuju daerah Magetan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya para Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE 5442 CL tahun 2019 warna hitam silver milik Saksi Dwi Anggoro tersebut kepada Saksi Muksin dengan harga kesepakatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun uang penjualan tersebut belum diterima para Terdakwa karena masih menunggu pembeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi AE 5442 CL tersebut dilakukan sekitar pukul 23.30 Wib malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan barang yang diambil berupa sepeda motor Honda Scoopy tersebut berada diparkiran tempat kos Saksi Dwi Anggoro Jln. Diponegoro, Kel. Ketanggi, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorangTerdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri para Terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan paraTerdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy warnahitam silver Nopol AE 5442CL, Noka: MH1JM3127KK783765, Nosin: JM31E2779084, tahun 2019 An. DWI ANGGORO alamat: Dsn. Sampung, Rt 05 Rw 03, Ds. Bribik, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warnahitam silver Nopol AE 5442CL, Noka: MH1JM3127KK783765, Nosin: JM31E2779084, tahun 2019;

Oleh karena barang bukti tersebut milik SaksiDwi Anggoro yang telah diambil oleh Para Terdakwa maka sudah selayaknyadikembalikan kepada SaksiDwi Anggoro;

Menimbang, bahwa oleh karenaPara Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi dan Terdakwa II Susilo Alias Kondang Bin Sukirantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi dan Terdakwa II Susilo Alias Kondang Bin Sukiran oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy warna hitam silver Nopol AE 5442CL, Noka: MH1JM3127KK783765, Nosin: JM31E2779084, tahun 2019 An. Dwi Anggoro alamat: Dsn. Sampung, Rt 05 Rw 03, Ds. Bribik, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam silver Nopol AE 5442CL, Noka: MH1JM3127KK783765, Nosin: JM31E2779084, tahun 2019;Dikembalikan kepada Saksi Dwi Anggoro;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Kami Erianto Siagian S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H. dan Luqmanulhakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tri Gunarso, S.H.